

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**NAMA PEKERJAAN/SUB KEGIATAN
(1.05.03.2.03.0003)**

**PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA KABUPATEN/KOTA**



**PENGUNA ANGGARAN : MADISON, S.Pd
NIP. 19701208 199304 1 001**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**



Jalan H Muhammad Siantan Desa Terempa Timur Siantan Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791 Laman bpbd anambaskab go id Pos-el bpbd@anambaskab go id
Nomor Telp /Hp 081378XXXXXX

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

UNIT ORGANISASI	: BPBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROGRAM	: PENANGGULANGAN BENCANA
KEGIATAN	: PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
SUB KEGIATAN	: PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA BENCANA KABUPATEN
SUMBER PENDANAAN	: DANA TRANSFER UMUM - DAU
LOKASI KEGIATAN	: KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
SASARAN	: KORBAN KEJADIAN BENCANA
KELUARAN	: BERHASIL DI TEMUKAN, DITOLONG DAN DIEVAKUASI SEBANYAK 5 ORANG KORBAN BENCANA
HASIL	: SELURUH KORBAN DAPAT DISELAMATKAN SECARA CEPAT DAN TEPAT

I. LATAR BELAKANG

Kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, klimatologis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial. Bencana baik dalam skala kecil maupun besar dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, cacat, luka, hilang, pengungsi, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Untuk mengurangi dampak bencana terhadap korban, maka perlu upaya penyelamatan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi, dalam upaya penyelamatan tersebut perlu diprioritaskan pada masyarakat terdampak bencana yang mengancam jiwa, mengalami luka parah dan kelompok rentan.

Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi jenazah, adapun upaya penyelamatan masyarakat yang terdampak bencana juga diberikan oleh anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang juga bekerjasama dengan unsur BNPB, BASARNAS/Kantor SAR, Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat, TNI dan POLRI dengan melibatkan unsur masyarakat, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya. Dalam hal terjadi eskalasi bencana BNPB dapat memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan masyarakat terkena bencana, agar pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dapat lebih cepat. Tepat dan dapat menyelamatkan korban.

Dalam rangka terlaksananya sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 perlu dibuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang di hadapi, sehingga dipandang perlu untuk melaksnakan sub kegiatan ini antara lain :

1. Seringnya terjadi bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam yang mengakibatkan adanya korban yang harus dilakukan pencarian, pertolongan dan melakukan evakuasi terhadap korban tersebut.
2. Luasnya wilayah lautan dan terpisahnya pulau pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga apabila ada terjadi bencana masyarakat dapat menghubungi BPBD dalam upaya melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap korban.
3. Masyarakat Kepulauan Anambas yang terdampak bencana belum mendapatkan pertolongan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara cepat dan tepat.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Noor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tetang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023.

13. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 15/SK/BPBD.910/05.2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan sub kegiatan ini adalah dalam rangka mengoptimalkan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya dalam upaya Pencarian dan Pertolongan serta Evakuasi Korban Bencana

Adapun Tujuan adalah sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi jumlah korban baik korban jiwa, korban luka, korban hilang dan juga kerugian harta benda.
2. Memberi bantuan dalam rangka pencarian, pertolongan, dan evakuasi bagi korban bencana.
3. Menyelamatkan korban bencana secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

V. ORGANISASI PELAKSANAAN

Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota di laksanakan oleh semua pihak, khususnya :

- a. Semua anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
- b. Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS-PB) Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Anambas
- c. SAR, TNI, POLRI, Aparat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Organisasi Masyarakat, dan Masyarakat.

VI. RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN

Adapun ruang lingkup sub kegiatan ini adalah

- a. Melakukan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi terhadap Korban Bencana di seluruh wilayah Kabupaten kepulauan Anambas
- b. Memberikan biaya makan dan minuman di lapangan pada saat petugas/anggota yang melakukan Pertolongan, Pencarian, dan Evakuasi Korban Bencana.
- c. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penguatan penanganan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana
- d. Megadakan Belanja modal peralatan Selam dalam rangka penyelamatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana di laut.

VII. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan sub kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kepulauan Anambas pagu anggaran sebesar Rp. 65.109.300,- (Enam puluh lima juta seratus Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1	Ls	5.368.000	5.368.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Ls	19.370.000	19.370.000
3	Belanja Modal Peralatan Selam	1	Paket	40.371.300	40.371.300
JUMLAH ANGGARAN					65.109.300
Terbilang : Enam puluh lima juta seratus sembilan ribu tiga ratus rupiah					

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan selama 12 bulan dihitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

No	Uraian	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	Nov	des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persiapan												
	- Pembuatan KAK												
	- Rapat Koordinasi, Pusdalops, TRC												
2	Pelaksanaan												
	- Pengecekan serta perawatan peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi												
	- Melakukan Pencarian, Perolongna dan Evakuasi Korban Bencana												
	- Belanja Peralatan Selam												
3	Evaluasi/Pelaporan												
	Monitor dan evaluasi kegiatan												
	Penyusunan laporan kegiatan												
	penyelesaian administrasi												

IX. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

METODE BELANJA


Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kepulauan Anambas di laksanakan melalui belanja pengadaan jasa lainnya yang dikerjakan dengan penunjukan langsung dan swakelola.

X. PELAPORAN

Pelaporan hasil Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kepulauan Anambas dibuat dalam bentuk laporan tertulis kepada Pengguna Anggaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap penggunaan anggaran yang disampaikan kepada bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

XI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai dasar dalam mengusulkan kegiatan pada bidang kedaruratan dan logistik serta menjadi panduan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah,

Madison, S.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19701208 199304 1 001